



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menanamkan pengetahuan, karakter dan moral anti korupsi melalui implementasi pendidikan anti korupsi di satuan pendidikan usia dini dan dasar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti korupsi pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
5. Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
8. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal yang meliputi PAUD, Dikdas dan PKBM.
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Satuan Pendidikan.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut Dikdas adalah jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang terdiri dari SD/MI sederajat dan SMP/MTs sederajat.

14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI sederajat.
17. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI sederajat.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk menegaskan penanaman nilai dan perilaku anti korupsi.
- (2) Integrasi penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kelompok kerja Guru, musyawarah Guru mata pelajaran dan kelompok kerja kepala sekolah.
- (3) Nilai dan perilaku anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penerapan Pendidikan anti korupsi dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Guru; dan
- c. Peserta Didik.

Pasal 4

- (1) Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pembacaan naskah komitmen anti korupsi;
 - b. mengadakan kas sosial kelas;
 - c. membuat pos kehilangan dan benda tak bertuan;
 - d. melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan Pendidikan anti korupsi; dan

- e. melaksanakan kegiatan lain yang mendukung Pendidikan anti korupsi.
- (2) Pembacaan naskah komitmen anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. dibacakan setiap upacara bendera; dan
 - b. dibacakan oleh perwakilan peserta didik dan diikuti oleh seluruh peserta upacara.
 - (3) Pengadaan kas sosial kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk melatih kemampuan Peserta Didik dalam mengelola keuangan secara jujur, transparan dan tanggung jawab.
 - (4) Pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. setiap orang pada Satuan Pendidikan yang menemukan barang yang bukan miliknya wajib menyerahkan barang temuan tersebut ke pos kehilangan dan benda tak bertuan;
 - b. setiap orang pada Satuan Pendidikan yang merasa kehilangan barang dapat melapor ke pos kehilangan dan benda tak bertuan untuk mencari barang yang hilang;
 - c. setiap orang pada Satuan Pendidikan yang melaporkan kehilangan barang wajib menyebutkan identitas diri dan spesifikasi dan ciri khusus barang yang hilang; dan
 - d. barang temuan yang sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 5

Penerapan Pendidikan anti korupsi oleh Guru dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar dan/atau pelengkap rencana pelaksanaan pembelajaran;
- b. menanamkan nilai dan perilaku anti korupsi kepada Peserta Didik pada saat kegiatan belajar mengajar;
- c. memfasilitasi dan memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan nilai dan perilaku anti korupsi
- d. merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan belajar mengajar berlangsung; dan
- e. menyimpulkan dan menjelaskan nilai dan perilaku anti korupsi diakhir kegiatan belajar mengajar.

**BAB III
PENGHARGAAN**

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

**BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 7

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan anti korupsi; dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan anti korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui komite sekolah dan dewan pendidikan.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi dilakukan oleh Kepala Dinas melalui pengawas Satuan Pendidikan.
- (4) Kepala Dinas melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Bupati.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 8

- Penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi dibiayai oleh:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. hibah; dan/atau
 - c. bantuan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI
SANKSI**

Pasal 9

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati ini akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 19 Oktober 2021

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 51

NILAI DAN PERILAKU ANTI KORUPSI

No.	Nilai dan Perilaku	Ciri-ciri
1.	Mengetahui perilaku korupsi yang harus dihindari	a. Mampu mengenali ciri-ciri perilaku korupsi b. Mampu menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang terjadi di lingkungan rumah, satuan pendidikan dan masyarakat c. Mampu menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan peserta didik
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab dan adil dalam kehidupan sehari-hari	a. Berani mengemukakan sesuatu sesuai keadaan yang sebenarnya b. Hadir dalam kegiatan belajar mengajar tepat waktu c. Melakukan tugas tepat waktu d. Mampu berlaku adil dan tidak memihak dalam melakukan sebuah tindakan e. Mampu bertanggungjawab tindakan yang diambil
3.	Hanya menerima pemberian yang menjadi haknya	a. Menolak pemberian yang bukan menjadi hak b. Tidak mengambil sesuatu yang bukan hak/milik
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	a. Memberikan kepada orang lain sesuatu yang menjadi hak mereka b. Menghormati hak orang lain atas sesuatu
5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	a. Mampu mengidentifikasi faktor pendorong timbulnya perilaku korupsi b. Mampu mengidentifikasi akibat yang timbul akibat perilaku korupsi c. Mampu menyampaikan pendapat tentang perlunya menghindari perilaku korupsi

No.	Nilai dan Perilaku	Ciri-ciri
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku antikorupsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Bangga dalam bersikap antikorupsi b. Menghindari semua perilaku antikorupsi
7.	Membudayakan perilaku antikorupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk berperilaku antikorupsi b. Menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi c. Menjadi teladan perilaku antikorupsi

